

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2004
NOMOR : 10 SERI B NOMOR 10**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 10 TAHUN 2004**

T E N T A N G

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 20 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMBINAAN
KESEJAHTERAAN PEKERJA DI PERUSAHAAN.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIMALUNGUN**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pembinaan kesejahteraan pekerja diperusahaan khususnya di Perusahaan Perkebunan di Sumatera Utara yang mana pembinaan pekerja telah dilaksanakan sendiri oleh Perusahaan Perkebunan tersebut dan dalam rangka pemberian kesejahteraan kepada para pekerja oleh pihak Perkebunan sudah memiliki Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dengan Karyawan, sehingga pengaturan tentang pembinaan kesejahteraan pekerja di Perusahaan Perkebunan sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 20 Tahun 2001 bila dilaksanakan di Perusahaan Perkebunan akan mengalami tumpang tindih.
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas dan mengingat apabila subyek daripada Perda Nomor 20 Tahun 2001 hanya terhadap pekerja di luar Perusahaan Perkebunan maka subyeknya akan sangat sedikit dan oleh karenanya maka Perda Nomor 20 Tahun 2001 tersebut tidak layak dilaksanakan dan perlu di cabut.
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban mengenai Urusan – urusan Kesejahteraan Pekerja Buruh Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur kepada Daerah – Daerah.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas - dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri " D " Nomor 2);

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI PEMBINAAN KESEJAHTERAAN PEKERJA DI
PERUSAHAAN.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Retribusi Pembinaan kesejahteraan pekerja di Perusahaan

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan dan Peraturan
yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 20
Tahun 2001, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Simalungun.

Ditetapkan di : Pematang Siantar
Pada tanggal : 6 Februari 2004

BUPATI SIMALUNGUN

dto

Ir. JOHN HUGO SILALAH

Persetujuan DPRD Kab. Simalungun
Nomor : 090/247-DPRD
Tanggal : 6 Februari 2004.

Diundangkan di : Pematangsiantar
Pada Tanggal : 6 Februari 2004
SEKRETARIS KABUPATEN SIMALUNGUN

dto

ABDUL MUIS NASUTION, SH. MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 400023391

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2004 NOMOR 10 SERI B NOMOR 10